

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan saling berpasang-pasangan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan selaras dengan sunnah Nabi Muhammad Saw dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang memiliki ikatan hukum akan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur mengenai aturan perkawinan termasuk batas usia laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, sejak pertama kali undang-undang tersebut disahkan memang banyak perdebatan mengenai hal tersebut termasuk bata usia. Tetapi dilihat dari angka perkawinan yang terjadi di Indonesia sangat meningkat terutama perkawinan di anak bawah umur apalagi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia tersebut sebetulnya diberlakukan dengan suatu tujuan yaitu untuk menekan pertumbuhan perkawinan di bawah umur/pernikahan dini yang

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tercantum pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun sejak oktober 2019 persyaratan tersebut berubah, saat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan yang secara khusus diajukan untuk merubah batas minimal usia perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) menerangkan bahwa standar pernikahan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun, kemudian di Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berdasarkan ketentuan tersebut seyogianya diketahui bahwa walaupun batas usia minimum melangsungkan perkawinan telah dirubah namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap memperkenankan adanya penyimpangan usia minimal melangsungkan perkawinan, dispensasi kawin merupakan penyimpangan dalam hal kedua atau salah satu calon mempelai di bawah umur dan diizinkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat yang ditentukan.² Kebutuhan dalam menentukan batas minimum usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek, baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan

²Sony Dewi Judiasih, *Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No2, 2017, hlm 194.

tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi persoalan sosial lainnya. Bukan berarti tidak perlu dilakukannya upaya apapun, terutama tindakan untuk melindungi, untuk mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para pemohon, yang menurut mahkamah beragama masalah tersebut merupakan masalah konkret yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata.³

Angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia masih tinggi, salah satunya berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan 2.869 pengajuan dispensasi kawin.⁴ Angka tersebut diproyeksi sejak Undang-Undang Perkawinan dirubah mengenai batas minimum melangsungkan perkawinan, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) pada periode Januari hingga Juni 2020 ada 34 ribu pemohon dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai.⁵ Pada tahun 2019 dan 2020 Karawang sumbang angka perkawinan anak di bawah umur yang cukup tinggi di Jawa Barat. Karawang terhitung cukup banyak angka perkawinan anak di bawah umur yang penulis dapatkan datanya di Statistik Perkara Pengadilan Agama se Jawa Barat.⁶ Sejumlah besar faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan bawah umur: aspek agama, Aspek budaya (adat), aspek sosial (seperti bagaimana orang berinteraksi satu sama lain), dan aspek hukum (seperti hukum yang berlaku)

³Sony Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia* Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 90.

⁴Jabar.idntimes.com.

⁵*Ibid.*

⁶ Kabayan.pta-Bandung.go.id/pengawasan_SIPP/Proses_stat.

semuanya berkembang dalam masyarakat.⁷ Pada kenyataannya pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas batas usia perkawinan, dari data yang penulis dapatkan di daerah Karawang tahun 2019 angka dispensasi kawin meningkat tajam dari sebelumnya tahun 2018 hanya ada 26 kasus dispensasi kawin, kini menjadi 110 kasus dispensasi kawin, pada periode Januari hingga Juni 2020 mencapai 203 kasus dispensasi kawin, dan pada saat ini 2021 Karawang masih termasuk daerah yang cukup tinggi angka kasus dispensasi kawinnya di Jawa Barat yaitu dengan jumlah 123 kasus dispensasi kawin. Menurut data tersebut ditemukan peristiwa, bahwa perkawinan anak di bawah umur masih banyak yang tidak mengikuti pencegahan tentang peristiwa tersebut.

Lain dari pada itu dapat juga dimengerti Jumlah perkawinan anak berdasarkan penerbitan dispensasi kawin oleh pengadilan Kurang dari 5% dari total jumlah pernikahan anak Indonesia 95% pernikahan anak Indonesia adalah ilegal. Banyaknya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa Indonesia, memperhatikan pengaruh kurang baik yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur lumayan banyak sama halnya dengan pendeknya usia pendidikan anak muda di Indonesia, karena banyaknya anak putus sekolah. Keadaan itu menimbulkan menurunnya kualitas hidup sebagian anak muda di Indonesia. Hal ini tidak seimbang dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan semakin meningkat pada usia muda.

⁷Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta. Prenada Media Group. Hlm. 55.

Pernikahan dini juga menimbulkan risiko signifikan yang dialami perempuan, seperti tingginya proporsi Perceraian anak karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta risiko kematian ibu dan bayi. Pengetahuan sosial dalam menghadapi pernikahan.⁸

Berdasarkan pembahasan di dalam skripsi ini penulis menemukan ada beberapa penelitian sebelumnya yang sudah ada dan membahas tentang dispensasi kawin yaitu:

1. Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta), Muhammad Irfan Al azis, Universitas Islam Indonesia tahun 2020, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil analisis adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam menekan angka pernikahan dini, dan untuk mengetahui apa yang melatar belakang dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.⁹
2. Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/PDT.P/2020/PA.PKY), oleh Teuku Rulianda Zhafirin, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2020, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor dan alasan yang melatar belakang

⁸*Ibid.*

⁹Muhammad Irfan Al Azis, *Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

diajukannya permohonan dispensasi kawin, dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan di bawah umur.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis minat untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI MASA PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di Karawang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menjelaskan latar belakang dan fokus penelitian maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin di Karawang.

¹⁰Teuku Rulianda Zhafirin, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/PDT.P/2020/PA.PKY)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan untuk memberi manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang di cita-citakan dan memberikan pencerahan dalam tataran teoritis yang lebih mendalam dalam permasalahan perkawinan di bawah umur dan meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Jawa Barat pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pada saat pandemi *covid-19* yang dimana masih banyak celah di dalam wacana pencegahan perkawinan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh praktisi hukum sebagai sumbangan pemikiran untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terhadap meningkatnya angka perkawinan di bawah umur khususnya di daerah Karawang. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran untuk mengetahui dari pemberian dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama Karawang.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, hal itu tertuang didalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Prinsipnya adalah Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah sumber segala informasi hukum, sehingga Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa segala sesuatu yang menyangkut kehidupan bangsa harus bahwa aturan yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu, segala tindakan kekuasaan dan kekerasan dalam masyarakat harus didasarkan pada supremasi hukum, dalam hal ini hukum harus dianggap sebagai norma nasional dan negara Indonesia harus diperluas menjadi negara berdasarkan supremasi hukum.

Menurut pengertian negara hukum berdasarkan pancasila, negara Indonesia bersifat kesatuan, kekeluargaan dan agama, dan dalam pengertian ini negara Indonesia sebenarnya disebut negara dengan ketuhanan yang tertinggi. Perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terdapat pada awal UUD 1945, memberikan karakter unik pada negara Indonesia. Indonesia bukanlah negara sekuler yang melebur diantara agama dan negara, bukan pula negara berbasis agama-agama tertentu.¹¹ Rumusan ketuhanan yang tunggal menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler maupun negara agama, sebagaimana terlihat jelas dalam Perubahan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini termasuk definisi bahwa pernikahan

¹¹ www.suduthukum.com diakses pukul 12:00 20 Februari 2022.

adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan seseorang perempuan sbagai pasangan suami-istri bertujuan yaitu membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Padahal, pernikahan merupakan perbuatan hokum yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, namun dalam konteks pluralisme agama di Indonesia, hukum perkawinan mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan hanya didasarkan pada nilai-nilai agama tertentu saja di agama lain.¹² Oleh karena itu, undang-undang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Gambaran Umum Nomor 3 UU No. 16 Tahun 2019, yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga mensyaratkan agar Undang-Undang ini sesuai dengan Landasan Falsafah Pancasila dan UUD 1945. Di satu sisi, asas Pancasila dan UUD 1945 UU Perkawinan ini memuat unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan seseorang. Konsisten dengan pernyataan umum tersebut, Indonesia juga bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dan bangsa. Juga dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan. Hal ini karena negara ingin mengatur hukum perkawinan yang merupakan produk negara (perundang-undangan), tetapi karena masalah perkawinan begitu erat hubungannya, hukum agama atau aturan hukum yang

¹²Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, Medan, 2012.

terkandung dalam keyakinan seseorang. dikucilkan dari negara ke dalam suatu agama yang dipersatukan. Pernikahan ialah hubungan lahir batin diantara seseorang pria dan sesorang wanita sebagai suami-istri, yaitu dengan bertujuan untuk menciptakan rumahtangga yang kekal dan abadi.

Pernikahan berlangsung seumur hidup, tidak instan. Perkawinan mengandung nilai-nilai luhur, dan nilai-nilai ketuhanan menjadi dasar ikatan antara lahir dan batin pria dan wanita. Ini karena didasarkan pada perintah pertama, iman kepada satu Tuhan. Pancasila. Intinya pernikahan itu harus keduanya, bukan sekedar ikatan lahir dan batin. Membangun ikatan antara bagian dalam dan luar merupakan landasan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹³ Ada juga syarat pernikahan yang harus dipenuhi sebelum menikah. Berdasarkan UU Perkawinan, ada berbagai persyaratan untuk menikah. Yaitu, persyaratan material dan formal. Syarat-syarat pokok, yaitu syarat-syarat perkawinan, syarat-syarat formil, yaitu tata cara atau tata cara melangsungkan perkawinan menurut hukum dan hukum agama, disebut juga syarat-syarat substantif.¹⁴ Syarat materiil diatur di dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
2. Laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

¹³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.15.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76.

3. Wajib mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon mempelai telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2));
4. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 yaitu hubungan perkawinan antara dua orang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan seks dengan ibu mertua, menantu perempuan, menantu laki-laki dan ibu mertua;
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
 - 5) Hubungan dengan istrinya atau dengan bibi atau cucunya dalam hal suami beristri lebih dari satu;
5. Seseorang yang masih ada dalam tali perkawinan dengan orang lain tidak bisa kawin lagi, melainkan dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini (Pasal 9);
6. Suami istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama

dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10);

7. Seorang wanita yang telah ditangguhkan perkawinannya harus menikah lagi setelah masa tunggu berakhir (Pasal 11). Menurut Pasal 9-39 Dekrit Tahun 1975, masa tunggu adalah sebagai berikut:
 - a. Jika perkawinan diceraikan karena kematian, maka masa tunggu adalah 130 hari dihitung sejak kematian suami.
 - b. Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka masa tunggu (haid) bagi yang masih haid adalah tiga kali masa suci 90 hari atau lebih dihitung sejak tanggal putusan pengadilan yang tetap.
 - c. Jika perkawinan putus sedangkan janda itu hamil, maka waktu tunggu adalah sampai melahirkan.
 - d. Dengan kata lain, tidak ada masa tunggu bagi janda yang berpisah karena perceraian, tetapi tidak ada hubungan perkawinan antara janda dengan mantan suaminya.

Dan berikut syarat-syarat formal yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dari Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hal itu diwujudkan dalam Pasal 13 sebagai berikut:

1. Jika Anda ingin menikah, Anda perlu memberi tahu pencatat tempat pernikahan, yang akan berlangsung sekitar 10 hari sebelum pernikahan. Pemberitahuan dapat diberikan secara lisan atau tertulis oleh calon pengantin, orang tua, atau perwakilan mereka. Iklan tersebut antara lain

nama calon pengantin, usia, agama dan tempat tinggal (sesuai Pasal 3-5).

2. Setelah pencatat menerima persyaratan Anda, pencatat akan memeriksa untuk melihat apakah persyaratan tersebut memenuhi persyaratan Anda. Hasil penyelidikan akan dicatat dalam daftar terpisah (sesuai Pasal 6-7).
3. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan akan mengeluarkan pemberitahuan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, khususnya meliputi:

1) Nama;

2) Usia;

3) Agama;

4) Pekerjaan;

5) Tempat tinggal pasangan yang baru menikah.

6) Hari / Tanggal;

7) jam;

8) Dan di mana pernikahan itu dirayakan (menurut Pasal 8-9).

9) Setelah itu, pernikahan akan selesai dalam 10 hari. Ini diselesaikan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kedua calon pengantin akan menandatangani akta nikah di depan kantor pendaftaran dan akan didampingi oleh dua orang saksi. Setelah itu, pernikahan secara resmi dibuktikan. Akta

nikah akan diterbitkan lebih dari satu kali. Satu untuk pendaftar dan yang lainnya untuk petugas. Setiap pasangan akan menerima surat nikah (sesuai dengan Pasal 10-13).

Adapun asas-asas Perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Asas-asas perkawinan menurut KUHPerdara
 - a. Asas Monogami, asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
 - b. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil
 - c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan di bidang hukum keluarga.
 - d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang harus ditentukan undang-undang.
 - e. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri.
2. Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - a. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) bahwa harus ada kesepakatan antara calon suami dan istri.
 - b. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) pada hakikatnya seorang pria hanya diizinkan memiliki satu istri

¹⁵Aljuaraimi, *Perkawinan dalam Hukum positif*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

dan seorang wanita hanya diizinkan memiliki satu suami, tetapi ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.

- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2019).
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan langsung dari lapangan dan data penunjang adalah data Statistik Perkara Pengadilan Agama se Jawa Barat serta studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat analitis, adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari pengumpulan data dari Pengadilan Agama Karawang serta mengumpulkan teori-teori tentang hukum seperti undang-undang, melalui pasal menggunakan data sekunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan), dan menggunakan data dari Statistik Perkara Pengadilan Agama se Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian langsung dari lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Observasi di Pengadilan Agama Karawang dan wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Karawang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal dan tulisan-tulisan yang terkait tentang dispensasi kawin dan perkawinan di bawah umur.
- c. Bahan hukum tersier adalah untuk mepertegas mengenai data primer pada bahan hukum sekunder dengan menggunakan data dari Statistik Perkara Pengadilan Agama Se Jawa Barat sebagai bahan yang diteliti dalam permasalahan dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Karawang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
3. Statistik Perkara Pengadilan Agama Se-Jawa Barat



